

**HAK SEBAGAI SAKSI PELAKU MENURUT PASAL 5
UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

SKRIPSI

Oleh :

Astri Maulidya Azka

201610115038



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hak Sebagai Saksi Pelaku Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Nama Mahasiswa : Astri Maulidya Azka

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115038


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, 16 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH
NID. 011904085


Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NID. 011606045

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hak Sebagai Saksi Pelaku Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Nama Mahasiswa : Astri Maulidya Azka

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115038

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 18 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH
NID. 011904085

Pengaji I : Dr. Yurnal, SH, MHum
NID. 011805008

Pengaji II : Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH
NID. 011703061

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NIP. 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Astri Maulidya Azka
NPM : 201610115038
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 21 September 1994
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Hak Sebagai Saksi Pelaku Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 14 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Astri Maulidya Azka

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Astri Maulidya Azka
NPM : 201610115038
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 21 September 1994
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Eksklusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **HAK SEBAGAI SAKSI PELAKU MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarny:

Bekasi, 4 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Astri Maulidya Azka

ABSTRAK

Astri Maulidya Azka. 201610115038. Hak Sebagai Saksi Pelaku Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Penelitian ini membahas mengenai saksi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) masalah penelitian. *Pertama*, apakah tindakan KPK yang menetapkan status sebagai saksi pelaku tanpa adanya rekomendasi secara tertulis dari LPSK termasuk tindakan yang sewenang-wenang?. *Kedua*, apakah penetapan status sebagai saksi pelaku yang diterbikan oleh KPK tanpa adanya rekomendasi dari LPSK telah melanggar asas legalitas?

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam proses penetapan status sebagai saksi pelaku. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status sebagai saksi pelaku tanpa adanya rekomendasi secara tertulis dari LPSK. Hal ini berarti bahwa KPK telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas karena tidak melaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yakni dengan menambahkan pasal yang isinya memberikan kewenangan kepada pihak penahan untuk dapat menetapkan status sebagai saksi pelaku dan mengubah Pasal 10A ayat 4 dan 5 dengan mengganti syarat berupa rekomendasi secara tertulis menjadi koordinasi antar penegak hukum dengan LPSK.

Kata Kunci: Saksi Pelaku, Tindakan sewenang-wenang, Pelanggaran Asas Legalitas.

ABSTRACT

Astri Maulidya Azka. 201610115038. *Rights as Witness Actors According to Article 5 of Law No. 31 of 2014 concerning Amendment of Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.*

This study discusses the witnesses of the perpetrators as regulated in Law No. 31 of 2014 concerning Amendment of Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. In this study there are 2 (two) research problems. First, is the KPK's action which determines the status as a witness of the perpetrator without any written recommendation from LPSK including arbitrary actions? Secondly, has the determination of the status of being a witness of a perpetrator issued by the KPK without the recommendation of the LPSK violating the principle of legality?

This research was conducted to determine deviations that occur in the process of determining the status as a witness. The research method used is a juridical-normative legal research method. This research is focused on examining the application of legal norms related to the problem being studied.

The results of the study showed that the KPK did not have the authority to determine the status of a witness without the existence of a written recommendation from LPSK. This means that the KPK has acted arbitrarily and violated the principle of legality because it did not carry out as stipulated in the law. Changes to Law No. 31 of 2014 concerning Amendment to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Namely by adding an article whose contents give authority to the detainees to be able to determine the status as a witness and perpetrators change Article 10A paragraphs 4 and 5 by changing the conditions in the form of recommendations in writing into coordination between law enforcement with LPSK.

Keywords: Justice Collaborator, Arbitrary Actions, Violation of the Principle of Legality.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kemampuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **HAK SEBAGAI SAKSI PELAKU MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.** Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Alasan penulis mengangkat judul atau tema tersebut karena berdasarkan hasil penelusuran penulis, karya tulis yang membahas mengenai saksi pelaku yang bekerjasama atau yang umum dikenal dengan istilah *Justice Collaborator* masih sangat jarang. Kemudian yang membuat skripsi ini berbeda dengan skripsi atau karya tulis lainnya terletak pada sudut pandang pembahasannya dimana penulis membahas dari sudut pandang hukum administrasi bukan dari sudut pandang hukum pidana seperti yang umum dilakukan dalam skripsi atau karya tulis yang telah ada sebelumnya dengan tema serupa.

Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Irjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I (pembimbing materi). Penulis sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh beliau sehingga penulis dapat menerima bimbingan,

aranan serta ilmu-ilmu lainnya berkaitan dengan materi atau metode penulisan. Banyak hal yang bahkan tidak penulis dapatkan selama proses perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan Metode Penelitian Hukum. Beliau selalu berpesan bahwa kesuksesan tidak lahir dari proses yang mudah dan singkat. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh beliau, dapat selalu penulis ingat dan penulis amalkan dalam setiap kegiatan baik kegiatan yang berkaitan dengan akademik maupun dalam dunia kerja.

5. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II (pembimbing teknis). Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan dan masukan serta koreksi terkait dengan skripsi penulis khususnya dalam hal teknis penulisan. Beliau selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, hal tersebut bagi *magicwords* bagi penulis.
6. Bapak Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi sejak semester pertama sampai dengan semester akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
8. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua penulis Ibu Fitri Nurhayati dan Bapak Rustandi yang selalu mendo'akan, memberi dukungan dan semangat kepada penulis, sejak awal perkuliahan sampai dengan detik ini. Tanpa keduanya mustahil bagi penulis dapat berada dititik sekarang.
10. Ibu dan Bapak Mertua Penulis, Ibu Istiwati dan Bapak M. Nurfatah yang selalu memberikan do'a dan menyemangati penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dan meraih gelar Sarjana.
11. Suami Penulis Rindra Al Ubaidah, S.KM yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis, selalu sabar dan setia menemani dalam setiap keadaan, tak pernah lelah menyemangati dan mengingatkan agar penulis tetap menjaga kesehatan selama menyusun skripsi.


12. Kakek dan Nenek Penulis Bapak Ika Dartika dan Ibu Nanik Rusmiati yang sedari penulis kecil Kakek selalu menjadi panutan dalam hal pendidikan.
13. Adik-adik yang sangat penulis sayangi, Reza Maulana, Jihan Fauziah, Ilham Rusdian, Muhammad Akmal, Fachrian Rizaldi, Hasan Abdurrohman, Husen Abdurrohim, Nine Intania, Rezainindra Al Ubaidah
14. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungannya, Bi Iis, Bi Nurul, Bi Eulis, Mas Fajar, Mba Wulan, Mba Uun dan saudara-saudara penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Rekan-rekan kerja penulis di Lapas Kelas II A Bekasi, Ibu Ning, Ibu Nanik, Ibu Wahyani, Ibu Noer, Ibu Harmini, Bapak Eri Angga, Ibu Ampuh, Ibu Eni, Ibu Emi, Heksa, Irfan Prasetya, Nugraha, Hendri, Rulli, Yusuf, Ifik dan rekan-rekan lainnya di Seksi Binadik.
16. Rekan-rekan seperjuangan penulis mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Mba Tiwi, Mba Ayu, Eka dan rekan-rekan lainnya di kelas B2 Reguler Sore.

Terakhir, penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepenugetahuan penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara.

Bekasi, 14 Juli 2020

Penulis



Astri Maulidya Azka

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Teoritis	9
1.6 Kerangka Konseptual	14
1.7 Kerangka Pemikiran	16
1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18

2.1 Negara Hukum.....	18
2.1.1 Konsep Negara Hukum	18
2.1.2 Unsur-Unsur Negara Hukum.....	23
2.1.3 Asas-Asas Negara Hukum.....	27
2.1.4 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	29
2.2 Asas Legalitas.....	30
2.2.1 Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana	30
2.2.2 Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara.....	32
2.3 Kewenangan	35
2.3.1 Pengertian Kewenangan	35
2.3.2 Sumber Kewenangan.....	36
2.3.3 Unsur Kewenangan	38
2.3.4 Sifat Kewenangan.....	39
BAB III METODEN PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Pendekatan Penelitian.....	41
3.3 Sumber Bahan Hukum	41
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
3.5 Metode Analisa Bahan Hukum.....	43
BAB IV TINDAKAN SEWENANG-WENANGAN DAN PELANGGARAN ASAS LEGALITAS DALAM PENETAPAN STATUS SEBAGAI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (<i>JUSTICE COLLABORATOR</i>).....	45
4.1 Tindakan penegak hukum yang menetapkan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) tanpa adanya rekomendasi secara tertulis dari LPSK	45

4.2 Asas Legalitas dalam menetapkan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).	68
BAB V PENUTUP	92
5.1 Simpulan.....	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
RIWAYAT HIDUP PENULIS	99
LAMPIRAN	100



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Pasal 18 dan Pasal 19 UUAP.....	51
Tabel 2.2 Syarat sahnya Keputusan.....	53
Tabel 2.3 Keputusan/Tindakan Cacat Yuridis (Pasal 70 UUAP).....	53



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
JC	<i>Justice Collaborator/ Saksi Pelaku Yang Bekerjasama</i>
AUPB	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
UUAP	Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
ASN	Aparatur Sipil Negara



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“*Man Jadda Wajada*”

(*Barang siapa bersungguh- sungguh pasti berhasil*).

“*Man Shabara Zhafira*”

(*Barang siapa bersabar pasti akan beruntung*).

“*Man Saara Ala Darbi Washala*”

(*Barang siapa menapaki jalan-Nya pasti akan sampai tujuan*)

"Hirup teh kudu dilatih ku peurih, dituntun ku santun, diasuh ku lungguh, diasah ku nyaah, dipiara ku rasa."

(*Hidup itu harus dilatih dengan keperihan, diasuh oleh kerendahan hati, dituntun oleh kesantunan, diasah oleh rasa cinta, dipelihara oleh asa dan dijaga oleh doa*)

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan untuk anakku tersayang.

Jika hari ini ia masih bersamaku seharusnya ia bisa menyaksikan kelulusanku,

Tapi Ketetapan Allah adalah yang terbaik,

Semoga kelak Allah mempertemukan kita ya nak.

Abi dan Umi teramat menyayangimu bahkan meski tak sempat melihat wujudmu.